



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **PENGGUGAT**, Alamat : Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H.,M.H. dan MUHADJRIN LADIDE, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "GRACE TUBA & REKAN", yang beralamat dan berkantor di Jl. Tabatoki, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

- **TERGUGAT**, Alamat : Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2002 menurut tata cara agama kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama Pdt. Ni Made Sunanti, S. Th, dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kab. Morowali Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 61/15/K/X/2002;

Halaman 1 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Tentena pada tanggal 08 Agustus 2003.
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Beteleme pada tanggal 20 November 2008.
 - ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) lahir di Beteleme pada tanggal 04 November 2010.
3. Bahwa setelah selesai melangsungkan pernikahan di Gereja Gloria Beteleme, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Kemudian pada tahun 2005 barulah Penggugat dan tergugat mencari kontrakan untuk melangsungkan hidup bersama.
4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata didalam perkembangannya seringkali mengalami perselisihan/pertengkaran.
5. Bahwa awal mulanya permasalahan yang timbul dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah di tahun 2010, Penggugat mendapatkan perlakuan kasar yang di lakukan oleh Tergugat, dimana saat sedang melakukan hubungan suami isteri Tergugat melakukan cara berhubungan yang tidak semestinya kepada Penggugat, hingga Penggugat merasa kesakitan dan trauma ketika Tergugat meminta berhubungan suami isteri.
6. Bahwa setelah itu Tergugat berjanji dan bermohon kepada Penggugat tidak akan melakukan Tindakan tersebut lagi kepada Penggugat saat berhubungan suami isteri dan meminta maaf kepada Penggugat.
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 karena Tergugat lagi-lagi melakukan hubungan yang tidak semestinya kepada Penggugat saat berhubungan suami isteri sehingga Penggugat merasa jika perbuatan Tergugat tersebut merupakan 'kelainan seks' Tergugat yang susah untuk disembuhkan, sebagaimana disebutkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 2 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Tahun 2020 itulah, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri.
9. Bahwa pada bulan Januari 2021, keluarga Penggugat yang ada di Kota Sorowako, Sulawesi Selatan, menghubungi Penggugat dan mengajak merayakan Tahun Baru bersama di Sorowako. Dan saat itu Penggugat berangkat ke Sorowako.
10. Bahwa sepulang dari Sorowako, sikap Tergugat kepada Penggugat tidak lagi seperti biasanya. Tergugat selalu menaruh curiga yang berlebihan kepada Penggugat dengan apa yang dilakukan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman.
11. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat Pergi ke bali untuk mengantar anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan disana. Dan ketika rencana pulang Penggugat singgah di kota Makassar untuk melihat-lihat barang dagangan untuk di belanjakan dalam memenuhi isi toko Penggugat. Dan saat itu Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta dikirimkan foto dan video saat Penggugat mandi. Permintaan tersebut di penuhi oleh Penggugat.
12. Bahwa saat Penggugat tiba di Beteleme, selalu saja antara Penggugat dan Tergugat setiap kali melakukan sesuatu, selalu terjadi silisih paham dan percekocokan secara terus menerus, hingga suatu saat jika Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat, Tergugat mengancam kepada Penggugat akan menyebarkan foto dan video telanjang Penggugat di social media.
13. Bahwa pada saat pengugat sedang menelfon (videocall) dengan rekan kantor penggugat, Tergugat mengintip-ngintip Penggugat dari jendela kamar dan meneriaki Penggugat dengan ucapan "memang dasar.... Ko tidak tahu hargamu itu sama dengan kangkung lima ribu tiga, memang dasar ko lonte, dll...." Mendengar ucapan Tergugat tersebut membuat hati Penggugat sakit dan tidak menyangka dengan semua perbuatan Tergugat, padahal di sisi lain untuk urusan nafkah sebagaimana besar kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang bersusah payah memenuhi semuanya. Hingga sejak hari itu Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok hingga saat ini, maka Penggugat memutuskan dengan yakin untuk mengurus cerai terhadap Tergugat.
14. Bahwa karena Penggugat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan perceraian pada kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DERAH Kabupaten Morowali Utara, dan pada tanggal 07 Mei 2024 Penggugat telah

Halaman 3 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN dengan nomor surat: 800/1931/BKPSDM/V/2024, dengan bertandatangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Morowali Utara, Drs.Nimrod Adon Tandil, M.Si. Oleh karenanya permohonan gugatan perceraian yang di ajukan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan.

15. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana penggugat kemukakan diatas, secara nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku Suami Istri telah terjadi percekocokan, dan pertengkaran secara terus menerus dan antara penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai. sehingga satu satunya jalan terbaik untuk itu adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 2002 menurut tata cara agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ni Made Sunanti, S. Th, dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kab. Morowali Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 61/15/K/X/2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan surat KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN dengan nomor surat: 800/1931/BKPSDM/V/2024, dengan bertandatangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Morowali Utara, Drs.Nimrod Adon Tandil, M.Si. adalah sah atau berkekuatan hukum.
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1.1 ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Tentena pada tanggal 08 Agustus 2003.

Halaman 4 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso



4.1.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Beteleme pada tanggal 20 November 2008.

4.1.3 ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) lahir di Beteleme pada tanggal 04 November 2010.

Berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 3 September 2024 Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, maka upaya mediasi tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan, sehingga maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 2002 menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ni Made Sunanti, S. Th, dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kab. Morowali Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 61/15/K/X/2002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan memohon agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat, hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan dari anak-anak tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Ir Arifuddin H Lamusa, MS Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Kabupaten Morowali pada tanggal 04 Oktober 2002, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor : ... tertanggal 24 Juni 2022 An Tergugat, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 298/L/IV/2005 An ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tentena tanggal 08 Agustus 2003, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ... An ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Beteleme tanggal 20 November 2008, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ... An ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Beteleme tanggal 04 November 2010, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy sesuai Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/1931/BKPSDM/V/2024 tertanggal 07 Mei 2024, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI KE SATU PENGGUGAT dan SAKSI KE DUA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI KE SATU PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KE DUA PENGGUGAT tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang

Halaman 6 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso



dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa untuk melengkapai syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti surat bertanda P-1, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi SAKSI KE SATU PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KE DUA PENGGUGAT di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 2002 menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ni Made Sunanti, S. Th, sebagaimana telah dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Morowali Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 61/15/K/X/2002 tanggal 4 Oktober 2002. Sehingga oleh karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yaitu apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan oleh Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi SAKSI KE SATU PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KE DUA PENGGUGAT di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Tentena pada tanggal 08 Agustus 2003, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Beteleme pada tanggal 20 November 2008, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) lahir di Beteleme pada tanggal 04 November 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri dalam satu rumah sejak tahun 2021, karena Tergugat yang sering berlaku kasar kepada Penggugat dan pencemburu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan permasalahan mulai timbul sekitar tahun 2010, yang mana Penggugat selalu diperlakukan kasar oleh Tergugat dan sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan dikarenakan Tergugat selalu merasa cemburu pada Penggugat, dan puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak-anaknya yang sampai saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tepatnya di Puskesmas Beteleme;
- Bahwa Penggugat sudah diberikan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara, tertanggal 7 Mei 2024 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan perceraian dapat terjadi adalah karena *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."*, dan dalam huruf (f) Pasal tersebut menyebutkan bahwa *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 8 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karena Pengugat menurut Majelis Hakim telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dan setelah Majelis Hakim melihat sikap dan pendirian dari Pengugat, maka tuntutan perceraian dari Pengugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 (dua) gugatannya tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan nomor 3 (tiga), Pengugat meminta agar surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor : 800/1931/BKPSDM/V/2024, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Morowali Utara, dinyatakan sah atau berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum, oleh karena untuk menguji apakah surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor : 800/1931/BKPSDM/V/2024, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Morowali Utara tersebut telah dibuat secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang baik, maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya, dan hal tersebut adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, karena surat tersebut adalah merupakan produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara, lagipula pokok gugatan *a quo* yang diajukan oleh Pengugat di Pengadilan Negeri Poso adalah gugatan tentang perceraian antara Pengugat dan Tergugat Pengugat, sehingga dengan demikian maka terhadap petitum gugatan nomor 3 (tiga) dari Pengugat tersebut akan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan selanjutnya dari Pengugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat) gugatannya yang meminta agar anak-anak dari Pengugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan bersama antara Pengugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa *"akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*, sehingga dengan berdasarkan atas ketentuan hukum tersebut, maka permintaan Pengugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat) gugatannya tersebut akan dikabulkan;

Halaman 9 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian sebagaimana petitum gugatan nomor 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim juga akan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan yang pertama sampai dengan pembacaan putusan ini pihak dari Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut akan dikabulkan untuk sebagian dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *Verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f), dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;

Halaman 10 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso



3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 2002 menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ni Made Sunanti, S. Th, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 61/15/K/X/2002 tanggal 4 Oktober 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Tentena pada tanggal 08 Agustus 2003, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Beteleme pada tanggal 20 November 2008, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) lahir di Beteleme pada tanggal 04 November 2010., tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, agar putusan perceraian ini didaftar dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai hakim ketua, Bakhrudin Tomajahu, SH.MH, dan Andi Marwan, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, SH.,

Halaman 11 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim anggota,

T.T.D

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

T.T.D

Andi Marwan, SH.

Hakim ketua,

T.T.D

Hariato Mamonto, S.H.

Panitera pengganti,

T.T.D

Tirza Grace Yuliani Pau, SH.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00
- ATK : Rp.80.000,00
- Panggilan sidang : Rp.24.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00 +
- Jumlah : Rp.174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)